

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**

Jhony Antonio Pekei

NPP. 31.1037

*Asdaf Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : jhonyantoniopekei2@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Mohamad Zaki Taufik, A.P, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In creating a good government system or Good Governance, all lines of government must move in harmony, including in this case the regional government and all aspects within it. One of the institutions that plays a very important role in supporting the creation of good governance principles is the Civil Service Police Unit as an instrument of Regional Government. The contribution of Satpol PP is very necessary to support the successful implementation of Regional Autonomy in the context of enforcing regional regulations to create good governance. ***Purpose:*** This research aims to find out the role, obstacles and provide solutions for the Deiyai Regency Civil Service Police Unit in controlling the distribution of alcoholic drinks in Deiyai Regency. ***Method:*** This research also uses qualitative descriptive research methods. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. ***Result:*** The results of this research show that in controlling the distribution of alcoholic drinks in Deiyai Regency there are still many obstacles, namely a lack of law enforcement officers, a lack of facilities and infrastructure, a lack of public awareness and a lack of legal provisions. ***Conclusion*** : The conclusion of this research shows that the role of the Deiyai Regency Satpol PP in controlling the circulation of alcoholic beverages is still not running optimally and efforts need to be made to improve the quality of its performance so that in carrying out its duties it can run more optimally and optimally.

Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau *Good Governance* semua lini pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada di dalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintahan Daerah. Kontribusi Satpol PP sangatlah diperlukan guna mendukung

kesuksesan pelaksanaan Otda dalam rangka penegakan Peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan memberikan solusi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deiyai. **Metode:** Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deiyai masih banyak didapati kendala yaitu kurangnya aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemberian hukum. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peran Satpol PP Kabupaten Deiyai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol masih belum berjalan secara maksimal dan perlu dilakukan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas kerjanya sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan secara lebih optimal dan maksimal.

Kata Kunci : Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya terwujudnya pemerintahan bersama dan pembangunan daerah hanya akan tercapai apabila di daerah yang bersangkutan dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah tersebut terdapat situasi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatannya secara tertib, tentram dan teratur. Ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat merupakan situasi dinamis yang mencerminkan situasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah (Wahyono, 2020). Tentu saja, situasi dinamis seperti itu hanya bisa terjadi jika peraturan daerah dan turunannya dilaksanakan dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat daerah, mulai dari masyarakat yang paling miskin hingga masyarakat yang paling kaya. Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, kemudian Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Artinya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai posisi yang strategis untuk turut serta mewujudkan tata kelola daerah yang baik dan mengabdikan kepada masyarakat menuju kehidupan daerah yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga merinci tugas dan wewenang Satpol PP. Seiring berjalannya waktu, munculah era globalisasi yang mengarah pada kemajuan teknologi. Hal ini memudahkan masyarakat Indonesia mendapat akses informasi dari luar. Ketika tidak ada penyaringan terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat, akan muncul dampak negatif di mana masyarakat akan menerima berbagai macam informasi, termasuk yang tidak baik. Ini mengakibatkan mereka mengabaikan nilai-nilai dan mengikuti kebiasaan yang salah. Salah satu dampaknya adalah munculnya kembali kebiasaan minum minuman beralkohol di kalangan masyarakat Indonesia yang

kembali populer di masyarakat karena meniru perilaku dan budaya bangsa asing. Alkohol atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat psikoaktif yang jika dikonsumsi berlebihan dan menempel pada tubuh dapat menimbulkan efek tertentu (Abrori, 2016). Meskipun alkohol dalam dosis rendah mempunyai banyak manfaat, namun alkohol juga bersifat racun (Budiati 2015). Berdasarkan Peraturan Kampung Waitakotu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Terlarangnya Konsumsi Minuman Keras dan Minuman Beralkohol dan Mengunyah Pinang menyatakan bahwa tindakan yang melibatkan penyalahgunaan minuman beralkohol akan menerima hukuman berupa pembayaran denda sejumlah Rp. 1.500.000. Apabila melanggar, sanksinya akan naik dua kali lipat menjadi sebesar Rp 2.000.000 dan ditambah dengan hukuman berjalan tanpa pakaian dari Desa Waitakotu ke Waghete, Kabupaten Deiyai dalam jarak sekitar 7 kilometer.

Dalam pernyataan penguasa adat dan pemuka agama, mereka menyatakan tidak melarang konsumsi minuman beralkohol dan perjudian karena dapat melanggar hukum adat dan agama. Jika dicermati, terlihat jelas berbagai penyakit sosial yang dapat menghancurkan harapan dan masa depan generasi muda, jika keduanya dihilangkan maka akan menghancurkan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan agama. Isi surat tersebut kemudian ditandatangani oleh penegak hukum agama dan adat setempat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Deiyai. Jenis-jenis perjudian dan minuman keras yang dimaksud antara lain: (a) perjudian Raja-Raja; (b) Permainan judi jenis Rolex; (c) Jenis permainan sepak bola; (d) jenis permainan judi dadu; (d) Memperdagangkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi berbagai jenis minuman beralkohol seperti vodka, bir, wiski dan lain-lain; e) penjualan/pengedaran dan konsumsi makanan terlarang yaitu pinang, sirih, dan kapur. Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, dan penjual jenis permainan perjudian dan minuman keras yang ditolak tersebut akan dikenakan sanksi rata-rata Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Tabel 1.1

Hasil Penyitaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Deiyai

Jenis Minuman	Jumlah
<i>Beer</i>	270 Kaleng
<i>Vodka</i>	25 Botol
<i>Robinso Whisky</i>	15 Botol
Anggur Merah	5 Botol

Sumber : Satpol PP Kabupaten Deiyai

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupten Deiyai salah satunya yaitu kurangnya fungsi aparat penegak hukum, aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam tertibnya peredaran minuman beralkohol yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu kurangnya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Deiyai dan juga kurangnya pemberian hukum. Kesenjangan masalah yang peneliti kaji adalah timbulnya keresahan masyarakat akan peredaran minuman beralkohol yang kian mudah diakses oleh semua kalangan akan

menghancurkan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga agama. Akibat dari peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan ini juga membuat banyak terjadinya ancaman gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deiyai seperti meningkatnya angka kriminalitas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait Pelaksanaan tugas Satlinmas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian oleh Pangesti dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur (Pangesti 2022). Penelitian ini menemukan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan masih kurangnya aspek pendukung untuk mengukur peran kerja Satpol PP dalam beberapa hal. Penelitian oleh Budiman yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya (Budiman 2022), penelitian ini mengatakan bahwa Pemerintah Desa Paya berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desa dengan menerapkan kebijakan hukum adat dan menerapkan strategi penyelesaian perselisihan keluarga, sekaligus pemerintah desa akan merespon segala gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban yang terjadi di desa. Namun dalam proses pelaksanaannya, pemerintah desa banyak menemui kendala seperti belum pahami masyarakat terhadap hukum, serta belum memadainya sarana dan prasarana. Penelitian oleh Susure yang berjudul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (Susure 2023), mengatakan bahwa efektivitas dalam menjalankan tugas Satpol PP di wilayah tersebut. Implementasi Peraturan Daerah mengenai Undang-Undang tentang Minuman Keras. Pada tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 adalah suatu peraturan daerah yang diberlakukan oleh Bupati Teluk Bintuni guna melarang penduduk membuat, menggunakan, membeli dan menjual minuman yang mengandung alkohol. Namun, tindakan yang diambil hanya sebatas mengeluarkan surat peringatan kepada penjual dan distributor minuman beralkohol. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fatah, Faishal, dkk yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran (Abdul Fatah, Faishal, dkk 2022), mengatakan bahwa belum adanya pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemesanan reguler di tempat hiburan malam Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Satpol PP Kabupaten Pangandaran serta masih kurangnya sarana dan prasarana operasional. dalam melaksanakan kebijakan penertiban tempat hiburan malam. Penelitian yang dilakukan oleh Mirino dengan judul Penertiban Peredaran Miras Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat (Mirino 2023), mengemukakan bahwa pengendalian minuman beralkohol yang dilakukan oleh Tim Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua cukup efektif. Dalam hal ini didasarkan pada dua aspek penelitian yaitu pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Pengendalian minuman

beralkohol di Kabupaten Tambrau efektif diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Satpol PP Kabupaten Deiyai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Susure, Mirino, Fatah, Budiman, dan Pangesti. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yaitu menggunakan teori dari Horoepoetri (2003) yang menyatakan bahwa peran akan berjalan dengan baik apabila kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, suatu terapi dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dalam peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong 2016). Desain penelitian adalah proses yang terdiri dari segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian (Moh. Nazir 2005). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Simangunsong 2016). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai, Lembaga Masyarakat Adat atau Tokoh Masyarakat, Kepala Distrik Tigi, Kasad Narkoba Polres Deiyai (Badan Penyelidikan Kabupaten Deiyai), Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Pembina Pengawasan Kabupaten Deiyai, dan Masyarakat Kabupaten Deiyai. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Deiyai dengan menggunakan teori peran yang

dikemukakan oleh Hoeroepoetri (2003), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Satpol PP berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensinya :

3.1 Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Deiyai dalam merumuskan kebijakan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta tidak hanya mengkaji secara sepihak peraturan yang ada. Kebijakan Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketertiban masyarakat Deiyai. Oleh karena itu, menjamin kondisi nyaman dan aman menjadi tujuan kebijakan menjaga perdamaian dan ketertiban yang diterapkan Satpol PP.

3.1.1 Regulasi

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan yang hendaknya dijadikan pedoman atau petunjuk bagi seluruh kegiatan aparatur pemerintah agar dapat mencapai tujuan tertentu dengan lancar. Secara umum peran pemerintah adalah melaksanakan kebijakan dan memantau pelaksanaan peraturan, serta menyusun dan memutuskan kebijakan pemerintah, karena fungsi pemerintah adalah fungsi politik. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dilakukan pada isu-isu strategis dan didasarkan pada peraturan yang sesuai dengan muatan undang-undang yang berlaku. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Deiyai dalam merumuskan kebijakan tersebut mempertimbangkan situasi dan kondisi serta tidak hanya mengkaji secara sepihak peraturan yang ada. Kebijakan Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketertiban masyarakat Deiyai. Oleh karena itu, menjamin kondisi nyaman dan aman menjadi tujuan kebijakan menjaga perdamaian dan ketertiban yang diterapkan Satpol PP.

3.1.2 Disiplin dalam pelaksanaan

Perlu dilaksanakan rencana operasi penertiban peredaran miras. Hasil Analisa kondisi tersebut dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di Kabupaten Deiyai dalam rangka mendapatkan perintah atau instruksi penertiban. Untuk mendapatkan melakukan pertemuan-pertemuan teknis seperti briefing, melaksanakan diskusi dan pertemuan untuk melaksanakan tugas-tugas terlebih dahulu dengan anggotanya sebagai proses persiapan pelaksanaan penertiban kemudian turun lapangan setelah mendapat intruksi dari Bupati dan juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan *standby* 24 jam, baik di distrik maupun kabupaten.

3.2 Peran Sebagai Suatu Strategi

Peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*) (Horoepoetri 2003). Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa keputusan dan kekhawatiran masyarakat pada setiap tingkat pengambilan keputusan telah terdokumentasi dengan baik, sehingga keputusan tersebut dapat dipercaya.

3.2.1 Partisipasi

Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tentang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol sementara belum optimal karena masih menunggu peraturan daerah. Pelaku atau pengedar minuman beralkohol baik di kantor maupun tempat keramaian seperti pasar atau terminal selalu dilarang dan tindak tegas. Tidak

hanya itu Satpol PP juga selalu siap lapangan dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan efeknya minuman beralkohol.

3.2.2 Tuntutan Masyarakat

Masyarakat menginginkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan di lingkungan mereka. Penyalahgunaan alkohol sering kali menyebabkan kekerasan, tindakan kriminal, dan gangguan ketertiban lainnya. Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tentang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol sementara belum optimal karena masih menunggu peraturan daerah. Para masyarakat kabupaten Deiyai warga selalu datang ke kantor untuk mengikuti sosialisasi tentang keamanan, ketentraman, dan ketertiban mengenai minuman beralkohol.

3.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi

Alat komunikasi adalah sarana komunikasi. Secara definisi, komunikasi merupakan kegiatan penting yang dilakukan manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Peran alat komunikasi digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mengumpulkan informasi berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai bersifat informatif.

3.3.1 Sosialisasi Aturan

Satpol PP selalu mengunjungi masyarakat untuk menginformasikan dan menyampaikan tentang bahaya minuman beralkohol dan memberi tau cara peredaran minuman beralkohol. Selanjutnya diberikan juga pra-peringatan kepada masyarakat terkait kebijakan penertiban peredaran minuman beralkohol dengan memberikan peringatan pertama dan peringatan kedua. Bagi yang melanggar akan ditindak tegas dan dipulangkan ke asalnya sedangkan bagi penjual akan disita dan ditutup tempat usahanya. Satpol PP memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol karena tidak baik bagi kesehatan, dan menjelaskan sanksi yang diterapkan terkait dengan peredaran minuman beralkohol.

3.3.2 Pemahaman Mengenai Sanksi

Tingkat pemahaman masyarakat akan sanksi yang diterima masih belum cukup baik walaupun sudah dilakukan sosialisasi, hal ini dikarenakan masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari atau memahami dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, termasuk risiko kesehatan, kecelakaan, atau kekerasan yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan peredaran minuman alkohol.

3.4 Peran Sebagai Penyelesaian Sengketa

Peran digunakan sebagai sarana untuk mengurangi konflik melalui upaya mencapai konsensus terhadap posisi yang ada. Asumsi yang melatarbelakangi persepsi ini adalah pertukaran ide dan cara pandang dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi, sekaligus mengurangi perasaan ragu dan kebingungan.

3.4.1 Pencegahan dan Penyelesaian

Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, khususnya penyelesaian di luar lembaga legislatif dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian. Dengan melakukan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi atau penilaian, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan perselisihan secara efektif

tanpa menggunakan cara-cara yang dapat merugikan pihak lain atau organisasi itu sendiri.

3.4.2 Pengumpulan Data Kasus

Satpol PP belum bisa berpatroli keliling mengunjungi desa dikarenakan terkendalanya kendaraan bermotor dan bermobil. Selama kegiatan turun lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada tahun 2023 terdapat lima kasus minuman beralkohol. Sementara di tahun 2024 sudah terdapat dua kasus minuman beralkohol. Untuk sementara keadaan Kabupaten Deiyai masih aman karena belum ada demo masyarakat tentang adanya minuman beralkohol.

3.5 Peraturan Sebagai Suatu Terapi

Artinya peran yang dilakukan sebagai bagian dari upaya “mengobati” permasalahan psikologis masyarakat seperti perasaan tidak berdaya (*sense of powerlessness*), kurang percaya diri tubuh dan perasaan terhadap diri sendiri bukan merupakan faktor yang penting di dalam masyarakat. Peran dilakukan upaya memecahkan permasalahan psikologis di masyarakat seperti perasaan tidak berdaya, kurang percaya diri dan perasaan tidak menjadi bagian penting dalam masyarakat (Arimbi & Santosa 2003).

3.5.1 Dedikasi dan Minat Masyarakat

Cukup banyak masyarakat di Kabupaten Deiyai mendaftarkan diri menjadi anggota Satpol PP. Dalam sebulan, Satpol PP selalu mengunjungi masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang ketertiban, keamanan, dan ketentraman sebanyak dua kali. Satpol PP selalu mengadakan diskusi terkait persoalan yang terjadi di masyarakat serta melarang untuk mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol. Selain itu, dalam berdiskusi selalu memberikan saran dan masukan dalam setiap penyelesaian guna menjaga keamanan ketertiban dalam masyarakat kabupaten Deiyai.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan bahwa peran Satpol PP Kabupaten Deiyai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol sudah berjalan cukup optimal, namun belum adanya peraturan daerah yang pasti mengatur tentang peredaran minuman beralkohol ini membuat peran sebagai sebuah strategi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susure yang berjudul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dimana pada efektivitas kinerja Satpol PP dalam penegakkan miras masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan juga masih terbatasnya sarana dan prasarana.

IV. KESIMPULAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol sudah cukup optimal. Dari 5 (lima) dimensi berdasarkan teori peran yang peneliti gunakan pada dimensi peran sebagai kebijakan, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, peran sebagai alat terapi sudah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Deiyai. Namun, pada dimensi peran sebagai sebuah strategi masih perlu adanya perbaikan. Dimana ditemukan belum adanya peraturan daerah yang secara jelas mengatur hal tersebut, maka strategi yang sudah dibuat secara matang juga akan mendapati kendala. Hal ini harus menjadi perhatian

pemerintah Kabupaten Deiyai agar peredaran minuman beralkohol ini dapat tertib sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan ancaman gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deiyai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satpol PP Kabupaten Deiyai dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai beserta jajarannya, Tokoh Masyarakat, Kepala Distrik Tigi, Kasad Narkoba dan Penyelidikan serta Masyarakat Masyarakat Kabupaten Deiyai yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, F., Nurulsyam S, A., & Nurdin Rosihan Anwar, A. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Dikawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran*. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1126>
- Abrori, M. (2016). Model Matematika Minuman Keras. *Jurnal Fourier*, 5(1), 1-9.
- Budiati, R. E. (2015). Perilaku Konsumsi Minuman Keras pada Remaja di Desa Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 4(2).
- Budiman. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23737/>
- Horoepoetri, A. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan. *Jakarta: Walhi*.
- Mirino, A. M. (2023). *Penertiban Peredaran Miras Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat*. <http://eprints.ipdn.ac.id/16358/>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. cet. 3. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pangesti, M. P. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur*. <http://eprints.ipdn.ac.id/7602/>
- Susure, A. (2023). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Alam Penegakan Perda Miras Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. <http://eprints.ipdn.ac.id/16084/>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahyono, S. (2020). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Minuman Keras

